



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pelaksanaannya diarahkan untuk pembangunan desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didasarkan atas prinsip efektif, efisien, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana memerlukan pedoman berupa dokumen barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, harga, dan satuan dalam satu periode tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

### Pasal 2

- (1) SHS Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SHS Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Keputusan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.
- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- (4) SHS Desa hanya mengatur harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.

### Pasal 3

SHS Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan besaran tertinggi dan sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

### Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan guna penyesuaian harga yang berlaku;
- (2) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan Desa yang disampaikan kepada Bupati Tegal cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa paling sedikit 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi  
Pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
I	BELANJA PEGAWAI			
	1 HONORARIUM			
	a HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
	1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	800.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	1.300.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	1.700.000	
	2 Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD)			
	untuk pagu anggaran :			
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	600.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	750.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar	orang/bulan	850.000	
	3 Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa			
	untuk pagu anggaran :	orang/bulan	500.000	
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/bulan	650.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar	orang/bulan	750.000	
	lebih dari 2,5 milyar s.d 5 milyar			
	4 Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran			
	untuk pagu anggaran :			
	s.d. 100 juta	orang/kegiatan	300.000	
	lebih dari 100 juta s.d 250 juta	orang/kegiatan	350.000	
	lebih dari 250 juta s.d. 500 juta	orang/kegiatan	400.000	
	lebih dari 500 juta s.d. 1 milyar	orang/kegiatan	450.000	
	5 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan Nilai Kegiatan 10 juta s.d. 50 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	100.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	75.000	
	Anggota	orang/kegiatan	50.000	
	6 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan Nilai Kegiatan 50 juta s.d. 200 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	200.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	175.000	
	Anggota	orang/kegiatan	150.000	
	7 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan Nilai Kegiatan 200 juta s.d. 500 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	350.000	
	Anggota	orang/kegiatan	300.000	
	8 Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Anggaran / Tim Pemeriksa Kegiatan Nilai Kegiatan diatas 500 juta			
	Ketua	orang/kegiatan	550.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000	
	Anggota	orang/kegiatan	350.000	

NOMOR	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
9	Panitia Pemilihan Kepala Desa (diberikan maksimal 5 (lima) kali)			
	Ketua	orang/bulan	500.000	
	Sekretaris	orang/bulan	450.000	
	Bendahara	orang/bulan	400.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	350.000	
10	Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa			
	Ketua	orang/bulan	300.000	
	Sekretaris	orang/bulan	250.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	200.000	
11	Panitia Pemilihan Kepala Desa (diberikan maksimal 3 (tiga) kali)			
	Ketua	orang/bulan	500.000	
	Sekretaris	orang/bulan	450.000	
	Bendahara	orang/bulan	400.000	
	Seksi-seksi	orang/bulan	350.000	
b	HONORARIUM PETUGAS LAINNYA			
1	Honorarium Pengelolaan Aset Desa			
	Pembantu pengelolaan aset desa (sekdes)			
	s.d. 1 milyar	orang/bulan	350.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	400.000	
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	450.000	
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	500.000	
2	Petugas/Pengurus Aset Desa (Kaur Umum)			
	s.d. 1 milyar	orang/bulan	300.000	
	lebih dari 1 milyar s.d. 10 milyar	orang/bulan	350.000	
	lebih dari 10 milyar s.d. 15 milyar	orang/bulan	400.000	
	lebih dari 15 milyar	orang/bulan	450.000	
3	Honor operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	orang/bulan	200.000	
4	Honor operator SID / Pengelola WEB	orang/bulan	200.000	
5	Honorarium Petugas Kebersihan	orang/bulan	Sesuai dengan kemampuan keuangan desa	
6	Honorarium Petugas Keamanan	orang/bulan	Sesuai dengan kemampuan keuangan desa	
c	INSENTIF DAN TUNJANGAN			
1	Insentif untuk kader di desa			
	Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	200.000	
	Insentif untuk Kader Posyandu	orang/bulan	200.000	
2	Insentif yang menjadi kewenangan desa			
	Insentif untuk Guru PAUD milik Desa	orang/bulan	200.000	
	Insentif untuk Guru / Pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan (TPA, TPQ)	orang/bulan	200.000	

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PEMERINTAH DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>PERINCIAN PEKERJAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>	<b>KET</b>
I	Makanan dan Minuman Penerimaan Tamu			
	1 Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat)			
	Makan Siang Dus	OK	30.000	
	Prasmanan	OK	35.000	
	Kudapan (snack)			
	Snack dalam dus	OK	12.500	
	Snack Prasmanan / Khusus	OK	15.000	

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE		URAIAN
1		2
1	02	BIAYA PERJALANAN DINAS
		1 Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
		Standar harga satuan perjalanan dinas, uang harian, biaya penginapan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal.
		Untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan II.

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH  
SURAT USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN SHS  
BARANG/JASA

KOP SURAT  
PEMERINTAH DESA

Tempat, tanggal bulan tahun

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Usulan Perubahan/Penambahan  
Standar Harga Satuan Desa  
Di Kabupaten Tegal TA 2024

Kepada Yth. :  
BUPATI TEGAL  
Cq. Kepala Dinas Permasdes  
Kabupaten Tegal  
Di -

S L A W I

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 Pasal 5, dengan ini kami mengajukan Permohonan Usulan Perubahan / Penambahan (\*) Standar Harga Satuan Desa sebagai berikut :

No	Nama / Jenis / Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak + keuntungan)
1	2	3	4	5

Data tersebut berdasarkan survey harga secara profesional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan standar harga satuan tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kepala Desa .....

.....

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH